

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di tempat hiburan malam di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebab kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dikarenakan pengadaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang belum berjalan dengan baik.
2. Adanya ketidaksesuaian norma atau standar yang menjadi objek pengawasan ketenagakerjaan dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.09/Men/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Adanya tumpang tindih peraturan mengenai Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita di tempat hiburan malam di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
- c. Kurangnya kerja sama dari perusahaan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- d. Tidak adanya keterbukaan dari pekerja wanita itu sendiri kepada pengawas ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Mengingat fungsi pengawasan yang kurang berjalan dengan baik dari Dinas Tenaga Kerja maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja meningkatkan kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menambah kuota pengadaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan melatih staf dari bagian lain untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif.
2. Pemerintah lebih serius menangani pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan meningkatkan pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia tentang

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.

3. Memberikan sosialisasi hukum kepada pekerja wanita di tempat hiburan malam terkait hak-hak mereka yang dilindungi oleh pemerintah dan pekerja wanita sebaiknya lebih proaktif melaporkan bila terjadi pelanggaran normatif yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Membentuk perangkat untuk mengawasi kinerja Pengawas Ketenagakerjaan.
5. Pihak pengusaha harus lebih memperhatikan mengenai hak bagi pekerja wanita di tempat hiburan malam, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan keselamatan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asikin, Zainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anwar Yesmil dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo : Jakarta

Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja (Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja)*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 2008. *Buku Pedoman Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Perempuan Yang Berwawasan Gender*. Depnakertrans RI : Jakarta

Fakih, M. 2006, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research*, Andi Yogyakarta: Yogyakarta.

Husni, Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan kelima. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Bina Penegakan Hukum, 2014, *Pedoman Pemeriksaan Dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*.

Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet III, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Manulang, Sendjun H, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet II, Rineka Cipta: Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Keadilan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Program Pascasarjana UAJY, 2012, *Pedoman Penulisan Tesis Program magister Hukum*

- Rahmawati, A. , 2004, *Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya*. Skripsi pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Soekanto, Soerjono. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suprpto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineke Cipta: Jakarta.
- Supriyanto, Hari, 2004, *Teori Hukum Ketenagakerjaan*, Kanisius
- Situmorang, Victor M., dan Juhir, Jusuf., 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka cipta : Yogyakarta
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama : Bandung
- Yasyin, Sulchan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amanah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen keempat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Number 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pasal 1 angka 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor
111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-
Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 tentang
Pengawasan Perburuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 39.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-224/Men/2003
tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh
Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
Per.09/Men/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan Terpadu

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan

Pengawasan Ketenagakerjaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya

Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.60/Men/Sj.Hk/Ii/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 38.

TESIS

Rokhiyatun, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul”, 2010, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Achmad Muchsin, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Wanita (Analisis Yuridis Terhadap Pekerja/Buruh Wanita Pemetik Teh Pada PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo”, 2006, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hermain Tjicknang, “Penegakan Hukum Perburuhan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang”, 2007, Tesis, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.